



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2019/PA Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, tempat tanggal lahir, Ambon, 12 Februari 1953, agama Islam, umur 66 tahun, pendidikan SMEA, pekerjaan pensiunan Pegawai Universitas Pattimura, alamat Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **Pemohon II**, tempat tanggal lahir, Ambon 14 April 1965, agama Islam, umur 54 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kecamatan Sirimu, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. **Pemohon III**, tempat tanggal lahir Jakarta, 05 Oktober 1972, agama Islam, umur 47 tahun, pekerjaan wirswasta, alamat Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. **Pemohon IV**, tempat tanggal lahir Mamala, 27 Mei 1980, agama Islam, umur 39 tahun, pekerjaanguru, alamat Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. **Pemohon V**, tempat tanggal lahir Ambon, 23 Desember 1968, agama Islam, umur 51 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kecamatan Srmou, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah memberikan kuasa khusus kepada Malik Raudhi Tuasamu, SH dan Akbar F.A. Salampessy, SH., adalah Advokat dan Penasehat Hukum Malik Raudhi Tuasamu, SH dan Rekan yang beralamat di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Ambon,

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35/SKK/2019, tanggal 25 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 25 Februari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dibawah Register Perkara Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Ab tanggal 26 Februari 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa (Almarhum) MXXXXXXXXXXXXXXXXX dan (Almarhumah) Lxxxxxxxxx mempunyai 9 (Sembilan) orang anak yang terdiri dari:
 - 1.1. Anak I (Almarhum), wafat 19 Mei 1938;
 - 1.2. Anak II (Almarhum), wafat 15 Oktober 2009;
 - 1.3. Anak III(Almarhumah), wafat 06 April 2013;
 - 1.4. Anak IV (Almrhumah), wafat 27 Mei 2018;
 - 1.5. Anak V (Almarhumah), wafat 20 Februari 1945;
 - 1.6. Anak VI (Almarhum), wafat 14 Juni 2011;
 - 1.7. Anak VII(Almarhumah), wafat 27 Agustus 1950;
 - 1.8. Anak VIII (Almarhumah) wafat 10 Maret 2006
 - 1.9. Anak IX (masih hidup);
2. Bahwa dari 9 (sembilan) orang anak ada 4 (empat) orang diantaranya memiliki anak yaitu:
 - a. Anak II (Alamrhum) mempunyai anak bernama Pemohon V;
 - b. Anak III (Alamrhumah) mempunyai anak bernama Pemohon II;
 - c. Anak VI (Alamrhum) mempunyai anak bernama Pemohon III;
 - d. Anak VIII (Alamrhumah) mempunyai anak bernama Pemohon IV;
3. Bahwa orang tua dan kakak kandung dari Pemohon semuanya telah meninggal dunia dan yang terakhir baru meninggal dunia adalah Almarhumah Anak IV berdasarkan Nomor Kutipan Akta Kematian 8171-

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM-08062018-0004 yang semasa hidupnya memiliki tabungan haji (warisan) pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Ambon atas nama Anak IV;

4. Bahwa penyebab meninggalnya Anak IV adalah karena mengalami kondisi sakit dan meninggalkan seorang adik kandung perempuan bernama Pemohon I/Pemohon I;
5. Bahwa Pemohon I adalah adik kandung dari Anak IV binti MXXXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak dari saudara-saudara kandung Pemohon I yang semuanya telah meninggal lebih dahulu (Almarhum) yakni Anak III, Anak VI, Anak VIII dan Anak II,;
6. Bahwa maksud dari Pemohon adalah ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah oleh Pengadilan Agama Kelas IA Ambon yang selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut Pemohon dapat mengurus atau/mengambil tabungan (warisan) atas nama Anak IV binti Muhammad Tahit bin Haji (Almarhumah) pada Bank Mandiri Syari'ah Cabang Ambon dimaksud;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan penetapan ahli waris para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhumah Anak IV binti MXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia di Negeri Batu Merah pada tanggal 27 Mei 2018 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Pemohon I Pemohon I, Pemohon II Pemohon II, Pemohon III Pemohon III, Pemohon IV Pemohon IV, dan Pemohon V Pemohon V adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Anak IV binti MXXXXXXXXXXXXXXXXX (Almarhum);
4. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Bilamana yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan kuasa para Pemohon hadir di muka sidang;

Bahwa untuk pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, Kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kutipan Akta Kematian an. Anak IV Nomor 8171-KM-08062018-0004 tanggal 8 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Foto kopi Silsilah Keluarga (Ahli Waris) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Batu Merah tanggal 23 Oktober 2018 bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda (P.2);
3. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Batu Merah tanggal 11 Desember 2018 bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda (P.3);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Para Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti saksi dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan keduanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Saparua, 24 Agustus 1959, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon saudara sepupu saksi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I bersaudara 9 orang, 8 orang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Anak IV meninggal dunia pada bulan Mei 2018 karena sakit;
 - Bahwa kedua orang tua dari Anak IV (almarhumah) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Anak IV;
 - Bahwa Anak IV (almarhumah) semasa hidupnya menikah dengan suami anak IV dan tidak memperoleh anak;
 - Bahwa suami anak IV suami dari Anak IV telah meninggal dunia pada tahun 2004 di Jakarta;
 - Bahwa Anak IV (almarhumah) selain meninggalkan ahli waris juga meninggal uang berupa tabungan haji pada Bank Mandiri Syariah Ambon;
 - Bahwa Anak IV (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan ahli waris yang ditinggalkan semuanya tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk para Pemohon menyelesaikan/mengurus tabungan haji pada Bank Mandiri Syariah Ambon;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir Ambon, 28 Agustus 1950, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiun PNS, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak berhubungan saudara dengan para Pemohon, saksi hanya bertetangga rumah dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I bersaudara 9 orang. dan 8 orang telah meninggal dunia;
 - Bahwa Anak IV, dengan Pemohon I (Pemohon I) adalah bersaudara kandung, sedangkan para Pemohon yang lain (Pemohon II, III, IV dan V) adalah keponakan Anak IV,;
 - Bahwa saksi tahu Anak IV, sudah meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2018;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak IV meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa almarhumah Anak IV semasa hidupnya pernah menikah dengan suami anak IV dan tidak mempunyai keturunan (anak);
- Bahwa suami dari Anak IV, suami anak IV telah meninggal dunia di Jakarta pada tahun 2014;
- Bahwa kedua orang tua Anak IV lebih dahulu meninggal dunia dari Anak IV;
- Bahwa Anak IV meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan semua ahli warisnya tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus tabungan haji atas nama Anak IV pada Bank Mandiri Syariah Ambon;

Bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut di atas, kuasa Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan seluruh apa yang diterangkan para saksi, dan ia juga menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dipersidangan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka majelis menunjuk apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa, dan Kuasa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon hadir di muka sidang;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah Anak IV yang telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak IV telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Silsilah Keluarga Muhammad Taher bin haji dan istrinya Lxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris Anak IV, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 kuasa para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengan sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh kuasa para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 kuasa para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 kuasa para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengan sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh kuasa para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 kuasa para Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi kuasa para Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa para Pemohon dan alat bukti yang diajukan Kuasa para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1.--Bahwa Pemohon I bin Haji mempunyai 8 (delapan) orang saudara masing-masing bernama: 1). Anak I, saudara laki-laki kandung, 2). Anak II, saudara perempuan 3) Anak III, saudaraperempuan, 4) Anak IV, saudaraperempuan, 5). Anak V, saudara perempuan, 6). Anak VI, saudara laki-laki, 7). Anak VII,, saudara perempuan, 8). Anak VIII, saudara perempuan, dan semuanya telah meninggal dunia;
- 2.--Bahwa dari 9 (sembilan) orang bersaudara itu 7 (tujuh) orang telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Pewaris (Anak IV) meninggal dunia;
- 3.--Bahwa dari 7 (tujuh) orang yang meninggal dunia lebih dahulu dari Anak IV, 4 (empat) orang diantaranya mempunyai anak sebagai ahli waris pengganti;
3. Bahwa almarhumah Anak IV meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2018 di Ambon;
4. Bahwa almarhumah Anak IV meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa Anak IV meninggal dunia dengan meninggalkan seorang saudara kandung dan 4 (empat) orang keponakan sebagai ahli warisnya;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa almarhumah Anak IV pernah menikah dengan suami anak IV, namun tidak mempunyai anak sampai meninggal dunia;
7. Bahwa suami dari almarhumah Anak IV (suami anak IV) telah meninggal dunia di Jakarta pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1.--Bahwa Anak IX mempunyai 8 (delapan) orang saudara diantaranya:
 - a.--Anak I, meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1938, tidak meninggalkan anak;
 - b.--Anak II, meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2009, dengan meninggalkan seorang anak perempuan bernama Pemohon V;
 - c.--Anak III, meninggal dunia pada tanggal 6 April 2013, dengan meninggalkan seorang anak perempuan bernama Pemohon II;
 - d.--Anak IV (pewaris), meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2018, tidak meninggalkan anak;
 - e.--Anak V, meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 1945, tidak meninggalkan anak;
 - f.-- Anak VI, meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2011, dengan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Pemohon III;
 - g.--Anak VII,, meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 1950, tidak meninggalkan anak;
 - h.--Anak VIII, meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2005, meninggalkan seorang anak perempuan bernama Pemohon IV;
2. Bahwa Anak IV telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2018 dengan meninggalkan seorang saudara perempuan dan 4 (empat) orang keponakan sebagai ahli warisnya;
3. Bahwa Anak IV selain meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggal harta warisan berupa Tabungan pada Bank Mandiri Syariah Cabang Ambon;
4. Bahwa Anak IV semasa hidupnya menikah dengan suami anak IV namun tidak mempunyai anak;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa suami dari Anak IV yang bernama suami anak IV telah meninggal dunia di Jakarta pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa diantara 9 (Sembilan) orang bersaudara ada 4 (empat) orang yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Anak IV (pewaris) dan keempat orang yang telah meninggal dunia tersebut dengan meninggalkan anak-anak diantaranya: 1). Pemohon V anak dari almarhumah Anak II, sebagai ahli waris pengganti, 2). Pemohon II anak dari almarhumah Anak III, sebagai ahli waris pengganti, 3). Pemohon III anak dari almarhum Anak VI, sebagai ahli waris pengganti, 4). Pemohon IV, anak dari almarhumah Anak VIII, sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta almarhumah Anak IV telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Anak IV adalah sebagai berikut :

1. Pemohon I bin Haji, saudara perempuan;
2. Pemohon II, keponakan perempuan;
3. Pemohon III, keponakan laki-laki;
4. Pemohon IV, keponakan perempuan;
5. Pemohon V, keponakan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3, maka menurut penilaian majelis bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memperhatikan i'tibar yang terdapat di dalam Kitab Bughaytul Mustarsyidin, halaman 155 yang berbunyi sebagai berikut :

ان كان لمقر كاشا هد و الحاكم ثقة مبينا عار فا بلحو ق النسب صح

Artinya :“Jika ada orang memberi keterangan seperti saksi, dan hakim itu percaya akan kejujuran dan pengetahuan orang itu akan silsilah/nasab, maka pengakuan itu sah (dapat diterima)”;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum penetapan ini;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Anak IV yang meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2018 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris sah dari almarhumah Anak IV adalah:
 - 3.1. Anak IX, Pemohon I;
 - 3.2. Pemohon II, Pemohon II;
 - 3.3. Pemohon III, Pemohon III;
 - 3.4. Pemohon IV, Pemohon IV;
 - 3.5. Pemohon V, Pemohon V;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 H. oleh kami Drs. Akhiru, SH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina dan Drs. Salahuddin Latukau MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadir para Hakim Anggota, dan dibantu Dra. Sitti Rohani Samal, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,
Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina
Hakim Anggota,
Ttd

Drs. Salahuddin Latukau, MH.

Ketua Majelis,
Ttd

Drs.Akhiru, SH.
Pantera Pengganti,
Ttd

Dra. Sitti Rohani Samal

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	Rp. 90.000,-
Biaya meterai	Rp. 6.000,-
Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. BACHTIAR

